

## ABSTRAK

PT PAL Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai badan-badan tertentu sebagai pemungut pajak sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 34/PMK.030/2017. Dalam setiap transaksi yang terjadi berkaitan dengan pengadaan barang dalam perusahaan PT PAL Indonesia (Persero) berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 telah sesuai dengan prosedur. Seiring berkembangnya waktu terdapat peraturan berupa PP Nomor 23 Tahun 2018, yang digunakan oleh beberapa *vendor/rekanan* yang memiliki hubungan kerja dengan PT PAL Indonesia (Persero). Sehingga ditemukan perbedaan perlakuan pajak bagi pemungut yang seharusnya objek pajak PPh Pasal 22 (tidak final), menjadi dikenakan PPh Final dengan tarif 0,5%.